



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**No. 96 TAHUN 1963**

**KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**Menimbang** : bahwa dipandang perlu untuk menambah beberapa orang anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara dari Wakil golongan Buruh dan Wakil golongan Daerah Sumatera Selatan ;

**Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar ;  
2. Peraturan Presiden No. 12 tahun 1959 berhubung dengan Keputusan Presiden No. 199 tahun 1960.

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan** :

**Mengangkat sebagai anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara :**

- |                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 1. Sdr. AHM ERNINGPRADJA   | - Menteri Perburuhan                 |
| 2. Sdr. KAMIL PRAWIRASOMA  | - Wakil dari golongan Buruh          |
| 3. Drs. J. IMAM SUDARWO    | - Wakil dari golongan Buruh          |
| 4. Sdr. KIAGUS SJAFARUDDIN | - Wakil dari Daerah Sumatera Selatan |

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 14 Mei 1963.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.